



P U T U S A N

No. 1566 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.	Nama	:	HERMANUS TENA BEDA A HERMAN;
	Tempat Lahir	:	Kolimasang;
	Umur/ tanggal lahir	:	56 Tahun/18 Desember 195
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Desa Kolimasa Kecamatan Adonara, Kabupaten Flo Timur;
	Agama	:	Katholik;
	Pekerjaan	:	Mantan anggota DPRD Kabupa Flotim/Ketua Yayasan Gelel Lewo Koli;
II.	Nama	:	PAULUS PAYO GEKA Alias POLUS;
	Tempat Lahir	:	Kolimasang;
	Umur/ tanggal lahir	:	45 Tahun/21 M 1964;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Desa Kolimasa Kecamatan Adonara, Kabupaten Flo Timur;
	Agama	:	Katholik;
	Pekerjaan	:	PNS (Sekretaris Desa) / Kepala Sekolah SMPS Panca Marga;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	Nama	:	FRANSISKUS LEWET SUBA Alias FRANS;
	Tempat Lahir	:	Kolimasang;
	Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun/6 Mei 1964;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Desa Kolimasang Kecamatan Adonara, Kabupaten Flo Timur;
	Agama	:	Katholik;
	Pekerjaan	:	Guru Kontrak Yayasan Gelel Lewo Koli;

Para Pemohon Kasasi berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka
karena didakwa:

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. Hermanus Tena Beda alias Herman bersama-sama dengan Terdakwa II. Paulus Payong Gega alias Polus dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban alias Frans dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok, Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok dan Bendahara Komite Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok pada bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu di tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 bertempat di SMPS Panca Marga Kalilolok Desa Kolimasang Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp. 9.891.300,- (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa SMPS Panca Marga Kolilolok memperoleh dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) sejak bulan Juli 2005 atau Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007. Kewajiban dari pihak sekolah penerima dana BOS dalam pelaporan adalah:

- a. BOS K1 (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / RAPBS);
- b. BOS K2 (Rincian Penggunaan Perjenis Anggaran);
- c. BOS K3 (Buku Kas Umum);
- d. Dan lampiran Kwitansi dan Daftar Pembayaran termasuk Pajak;

Bahwa Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Yayasan Galegat Lewo Koli dalam rapat pembagian raport siswa pada tanggal 18 Desember 2003 mengangkat dirinya sendiri selaku Ketua Komite Sekolah dengan alasan Yayasan Sekolah identik dengan Komite Sekolah, kemudian Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok berdasarkan SK Yayasan Galegat Lewokoli Nomor : 001/37/SKYPGLK/KEP/1993 tanggal 08 Juli 1993 membuat cap komite sekalipun mereka mengetahui bahwa sesuai dengan Permendiknas Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan bahwa terdapat tujuh langkah mekanisme pembentukan Komite Sekolah yakni:

- Pertama, mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar tentang rencana pembentukan Komite Sekolah;
- Kedua, merumuskan kriteria pengurus dan anggota Komite Sekolah;
- Ketiga, menyeleksi calon pengurus dari anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- Keempat, mengumumkan nama-nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan;
- Kelima, menetapkan daftar nama calon pengurus dan anggota setelah nama-nama yang diumumkan tersebut tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keenam, mengadakan rapat untuk memfasilitasi proses pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah secara transparan dan demokratis;
- Ketujuh, mengusulkan hasil pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah untuk diterbitkan Surat Keputusan;

Dua prinsip yang harus dipegang dalam proses Pembentukan Komite Sekolah yakni:

- a. Dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis;
- b. Komite Sekolah yang dibentuk harus dapat menjadi mitra sejajar dengan satuan pendidikan;

Kemudian dalam Buku Pedoman Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah berasal dari elemen masyarakat sebagai berikut:

- Perwakilan orang tua / wali peserta didik;
- Tokoh masyarakat;
- Anggota masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan;
- Pejabat Pemerintah setempat;
- Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
- Pakar Pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan;
- Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan;
- Perwakilan Siswa dan atau;
- Perwakilan Alumni untuk KS dan Perwakilan Komite Sekolah yang disepakati;

Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sejak Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007 Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I. Hermanus Tena Beda sebagai Bendahara Komite memakai pola peminjaman uang Yayasan dan setelah adanya pencairan dana BOS baru ditutupkan ke Kas yayasan. Setelah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana BOS oleh Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban selaku Bendahara Komite selanjutnya dana BOS yang telah diambil diserahkan kepada Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Komite sedangkan Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah hanya berperan untuk menandatangani pencairan dana BOS. Pada tanggal 10 Oktober 2005 SMPS Panca Marga Kolilolok menerima pencairan dana BOS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban melakukan pencairan dalam Buku Kas Umum mulai dari bulan Juli 2005 sebelum adanya pencairan dana BOS dengan pengeluaran sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| a. Juli 2005 | : Rp. 3.249.000,- |
| b. Agustus 2005 | : Rp. 3.373.800,- |
| c. September 2005 | : Rp. 3.198.500,- |
| Pengeluaran sebesar | Rp. 9.821.300,- digunakan untuk: |
| a. Honor guru 3 bulan | : Rp. 9.000.000,- |
| b. ATK | : Rp. 435.000,- |
| c. Fotocopy | : Rp. 12.000,- |
| d. Listrik | : Rp. 23.500,- |

Pengeluaran sesudah pencairan dana BOS bulan Oktober s/d Desember 2005 sebesar Rp. 9.543.100,- (sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), sehingga saldo Buku Kas Umum tahun 2005 pertanggal 31 Desember 2005 tercatat dalam BKU sebesar Rp. 635.600,- (enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban melakukan pengeluaran untuk operasional sekolah sebelum adanya pencairan dana BOS dengan melakukan peminjaman dana Yayasan dan setelah adanya pencairan dana BOS pada sejak tanggal 10 Oktober 2005 dalam pencatatan BKU tahun 2005 tidak ada pengembalian uang dana BOS ke Yayasan sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa sebagai bahan pemeriksaan administrasi tentang penggunaan dana BOS tiap Triwulannya guna pencairan dana BOS untuk Triwulan berikutnya Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Komite, Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok dan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban selaku Bendahara Komite membuat dan menanda-tangani Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok untuk dikirim ke Instansi Ketua Tim Satuan Kerja PKPS-BBM Bidang Pendidikan di Dinas P dan K Kabupaten Flores Timur (Tim Management BOS). Perbuatan tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mereka Terdakwa sebagai Ketua Komite, Kepala Sekolah dan Bendahara Komite SMP Panca Marga Kolilolok;

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bos SMPS Panca Marga Kolilolok Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh mereka Terdakwa tidak sah karena pembentukan Komite tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor: 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 dan Penunjukkan Ketua Komite dan Bendahara tidak diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Sekolah;

Bahwa akibat kesalahan procedural dalam pengelolaan dana BOS di SMPS Panca Marga Kolilolok yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanus Tena Beda, Terdakwa II. Paulus Payong Gega dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban tersebut sesuai dengan temuan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Hermanus Tena Beda, Terdakwa II. Paulus Payong Gega dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban menyebabkan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Flores Timur mengalami kerugian sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Hermanus Tena Beda, Terdakwa II. Paulus Payong Gega dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Hermanus Tena Beda alias Herman bersama-sama dengan Terdakwa II. Paulus Payong Gega alias Polus dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban alias Frans dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok, Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok dan Bendahara Komite Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu di atas telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa SMPS Panca Marga Kolilolok memperoleh dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) sejak bulan Juli 2005 atau Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007. Kewajiban dari pihak sekolah penerima dana BOS dalam pelaporan adalah:

- BOS K1 (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / RAPBS);
- BOS K2 (Rincian Penggunaan Perjenis Anggaran);
- BOS K3 (Buku Kas Umum);
- Dan lampiran Kwitansi dan Daftar Pembayaran termasuk Pajak;

Bahwa Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Yayasan Galegat Lewo Koli dalam rapat pembagian raport siswa pada tanggal 18 Desember 2003 mengangkat dirinya sendiri selaku Ketua Komite Sekolah dengan alasan Yayasan Sekolah identik dengan Komite Sekolah, kemudian Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok berdasarkan SK Yayasan Galegat Lewokoli Nomor: 001/37/SKYPGLK/KEP/1993 tanggal 08 Juli 1993 membuat cap komite sekalipun mereka mengetahui bahwa sesuai dengan Permendiknas Nomor: 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan bahwa terdapat tujuh langkah mekanisme pembentukan Komite Sekolah yakni:

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar tentang rencana pembentukan Komite Sekolah;
- Kedua, merumuskan kriteria pengurus dan anggota Komite Sekolah;
- Ketiga, menyeleksi calon pengurus dari anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- Keempat, mengumumkan nama-nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan;
- Kelima, menetapkan daftar nama calon pengurus dan anggota setelah nama-nama yang diumumkan tersebut tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat;
- Keenam, mengadakan rapat untuk memfasilitasi proses pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah secara transparan dan demokratis;
- Ketujuh, mengusulkan hasil pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah untuk diterbitkan Surat Keputusan;

Dua prinsip yang harus dipegang dalam proses Pembentukan Komite Sekolah yakni:

- a. Dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis;
- b. Komite Sekolah yang dibentuk harus dapat menjadi mitra sejajar dengan satuan pendidikan;

Kemudian dalam Buku Pedoman Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah berasal dari elemen masyarakat sebagai berikut:

- Perwakilan orang tua / wali peserta didik;
- Tokoh masyarakat;
- Anggota masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pemerintah setempat;
- Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
- Pakar Pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan;
- Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan;
- Perwakilan Siswa dan atau;
- Perwakilan Alumni untuk KS dan Perwakilan Komite Sekolah yang disepakati;

Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sejak Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007 Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I. Hermanus Tena Beda sebagai Bendahara Komite memakai pola peminjaman uang Yayasan dan setelah adanya pencairan dana BOS baru ditutupkan ke Kas yayasan. Setelah adanya pencairan dana BOS oleh Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban selaku Bendahara Komite selanjutnya dana BOS yang telah diambil diserahkan kepada Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Komite sedangkan Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah hanya berperan untuk menandatangani pencairan dana BOS. Pada tanggal 10 Oktober 2005 SMPS Panca Marga Kolillolok menerima pencairan dana BOS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban melakukan pencairan dalam Buku Kas Umum mulai dari bulan Juli 2005 sebelum adanya pencairan dana BOS dengan pengeluaran sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Juli 2005	: Rp. 3.249.000,-
b. Agustus 2005	: Rp. 3.373.800,-
c. September 2005	: Rp. 3.198.500,-
Pengeluaran sebesar	: Rp. 9.821.300,- digunakan untuk:
a. Honor guru 3 bulan	: Rp. 9.000.000,-
b. ATK	: Rp. 435.000,-
c. Fotocopy	: Rp. 12.000,-
d. Listrik	: Rp. 23.500,-

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran sesudah pencairan dana BOS bulan Oktober s/d Desember 2005 sebesar Rp. 9.543.100,- (sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), sehingga saldo Buku Kas Umum tahun 2005 pertanggal 31 Desember 2005 tercatat dalam BKU sebesar Rp. 635.600,- (enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban melakukan pengeluaran untuk operasional sekolah sebelum adanya pencairan dana BOS dengan melakukan peminjaman dana Yayasan dan setelah adanya pencairan dana BOS pada sejak tanggal 10 Oktober 2005 dalam pencatatan BKU tahun 2005 tidak ada pengembalian uang dana BOS ke Yayasan sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa sebagai bahan pemeriksaan administrasi tentang penggunaan dana BOS tiap Triwulannya guna pencairan dana BOS untuk Triwulan berikutnya Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Komite, Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban selaku Bendahara Komite membuat dan menanda-tangani Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana BOS yang dikirim kepada Instansi Satuan Kerja PKPS-BBM Bidang Pendidikan di Dinas P dan K Kabupaten Flores Timur (Tim Management BOS) yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2005 SMPS Panca Marga Kalilolok tanpa nomor dan tanggal yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;
2. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2006 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : 16/1047/BOS/SMP/2006 tanggal 03 Agustus 2006 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;
3. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2006 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : 17/1047/BOS/SMP/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;
4. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2007 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : /1047/BOS/SMP/2007 tanggal 30 Juni 2007 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;
5. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III tahun 2007 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : /1047/BOS/SMP/2007 tanggal 30 September 2007 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan IV tahun 2007 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : /1047/BOS/SMP/2007 tanggal 03 Agustus 2007 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;

Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Bos SMPS Panca Marga Kolilolok Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh mereka Terdakwa tidak sah karena pembentukan Komite tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 dan Penunjukkan Ketua Komite dan Bendahara tidak diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Sekolah;

Bahwa akibat penyimpangan / kesalahan dalam pengelolaan dana BOS di SMPS Panca Marga Kolilolok yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanus Tena Beda, Terdakwa II. Paulus Payong Gega dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban tersebut sesuai dengan temuan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Hermanus Tena Beda, Terdakwa II. Paulus Payong Gega dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban menyebabkan Negara Cq. Pamerintah Kabupaten Flores Timur mengalami kerugian sebesar 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa I. Hermanus Tena Beda, Terdakwa II. Paulus Payong Gega dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Hermanus Tena Beda alias Herman bersama-sama dengan Terdakwa II. Paulus Payong Gega alias Polus dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban alias Frans dalam kedudukannya sebagai Ketua Komite Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok, Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok dan Bendahara Komite Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kedua di atas telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa SMPS Panca Marga Kolilolok memperoleh dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) sejak bulan Juli 2005 atau Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007. Kewajiban dari pihak sekolah penerima dana BOS dalam pelaporan adalah:

- a. BOS K1 (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah / RAPBS);
- b. BOS K2 (Rincian Penggunaan Perjenis Anggaran);
- c. BOS K3 (Buku Kas Umum);
- d. Dan lampiran Kwitansi dan Daftar Pembayaran termasuk Pajak;

Bahwa Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Yayasan Galegat Lewo Koli dalam rapat pembagian raport siswa pada tanggal 18 Desember 2003 mengangkat dirinya sendiri selaku Ketua Komite Sekolah dengan alasan Yayasan Sekolah identik dengan Komite Sekolah, kemudian Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kolilolok berdasarkan SK Yayasan Galegat Lewokoli Nomor: 001/37/SKYPGLK/KEP/1993 tanggal 08 Juli 1993 membuat cap komite sekalipun mereka mengetahui bahwa sesuai dengan Permendiknas Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan bahwa terdapat tujuh langkah mekanisme pembentukan Komite Sekolah yakni:

- Pertama, mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar tentang rencana pembentukan Komite Sekolah;
- Kedua, merumuskan kriteria pengurus dan anggota Komite Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, menyeleksi calon pengurus dari anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- Keempat, mengumumkan nama-nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan;
- Kelima, menetapkan daftar nama calon pengurus dan anggota setelah nama-nama yang diumumkan tersebut tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat;
- Keenam, mengadakan rapat untuk memfasilitasi proses pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah secara transparan dan demokratis;
- Ketujuh, mengusulkan hasil pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala Sekolah untuk diterbitkan Surat Keputusan;

Dua prinsip yang harus dipegang dalam proses Pembentukan Komite Sekolah yakni:

- a. Dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan demokratis;
- b. Komite Sekolah yang dibentuk harus dapat menjadi mitra sejajar dengan satuan pendidikan;

Kemudian dalam Buku Pedoman Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah berasal dari elemen masyarakat sebagai berikut:

- Perwakilan orang tua / wali peserta didik;
- Tokoh masyarakat;
- Anggota masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan;
- Pejabat Pemerintah setempat;
- Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
- Pakar Pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan;
- Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan Siswa dan atau;
- Perwakilan Alumni untuk KS dan Perwakilan Komite Sekolah yang disepakati;

Bahwa dalam pengelolaan dana BOS sejak Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007 Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa I. Hermanus Tena Beda sebagai Bendahara Komite memakai pola peminjaman uang Yayasan dan setelah adanya pencairan dana BOS baru ditutupkan ke Kas yayasan. Setelah adanya pencairan dana BOS oleh Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban selaku Bendahara Komite selanjutnya dana BOS yang telah diambil diserahkan kepada Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Komite sedangkan Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah hanya berperan untuk menandatangani pencairan dana BOS. Pada tanggal 10 Oktober 2005 SMPS Panca Marga Kolillolok menerima pencairan dana BOS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban melakukan pencairan dalam Buku Kas Umum mulai dari bulan Juli 2005 sebelum adanya pencairan dana BOS dengan pengeluaran sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Juli 2005 | : Rp. 3.249.000,- |
| b. Agustus 2005 | : Rp. 3.373.800,- |
| c. September 2005 | : Rp. 3.198.500,- |

Pengeluaran sebesar Rp. 9.821.300,- digunakan untuk:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a. Honor guru 3 bulan | : Rp. 9.000.000,- |
| b. ATK | : Rp. 435.000,- |
| c. Fotocopy | : Rp. 12.000,- |
| d. Listrik | : Rp. 23.500,- |

Pengeluaran sesudah pencairan dana BOS bulan Oktober s/d Desember 2005 sebesar Rp. 9.543.100,- (sembilan juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah), sehingga saldo Buku Kas Umum tahun 2005 pertanggal 31 Desember 2005 tercatat dalam BKU sebesar Rp. 635.600,- (enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah). Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban melakukan pengeluaran untuk operasional sekolah sebelum adanya pencairan dana BOS dengan melakukan peminjaman dana Yayasan dan setelah adanya pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS pada sejak tanggal 10 Oktober 2005 dalam pencatatan BKU tahun 2005 tidak ada pengembalian uang dana BOS ke Yayasan sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa sebagai bahan pemeriksaan administrasi tentang penggunaan dana BOS tiap Triwulannya guna pencairan dana BOS untuk Triwulan berikutnya Terdakwa I. Hermanus Tena Beda selaku Ketua Komite, Terdakwa II. Paulus Payong Gega selaku Kepala Sekolah SMPS Panca Marga Kalilolok dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban selaku Bendahara Komite membuat dan menanda-tangani Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS yang dikirim kepada Instansi Satuan Kerja PKPS-BBM Bidang Pendidikan di Dinas P dan K Kabupaten Flores Timur (Tim Management BOS) yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2005 SMPS Panca Marga Kalilolok tanpa nomor dan tanggal yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;
2. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2006 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : 16/1047/BOS/SMP/2006 tanggal 03 Agustus 2006 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;
3. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2006 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : 17/1047/BOS/SMP/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;
4. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2007 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : /1047/BOS/SMP/2007 tanggal 30 Juni 2007 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;
5. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III tahun 2007 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : /1047/BOS/SMP/2007 tanggal 30 September 2007 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan IV tahun 2007 SMPS Panca Marga Kalilolok Nomor : /1047/BOS/SMP/2007 tanggal 03 Agustus 2007 yang ditanda-tangani oleh para Terdakwa;

Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bos SMPS Panca Marga Kolilolok Triwulan III tahun 2005 sampai dengan Triwulan IV tahun 2007 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh mereka Terdakwa tidak sah karena pembentukan Komite tidak sesuai dengan Permendiknas Nomor : 044/U/2002 tanggal 02 April 2002 dan Penunjukkan Ketua Komite dan Bendahara tidak diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Sekolah;

Bahwa akibat penyimpangan / kesalahan dalam pengelolaan dana BOS di SMPS Panca Marga Kolilolok yang dilakukan oleh Terdakwa I. Hermanus Tena Beda, Terdakwa II. Paulus Payong Gega dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban tersebut sesuai dengan temuan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur terjadi kerugian Negara sebesar Rp. 9.821.300,- (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Hermanus Tena Beda, Terdakwa II. Paulus Payong Gega dan Terdakwa III. Fransiskus Lewet Suban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 20 Oktober 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hermanus Tena Beda, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Paulus Payong Gega dan Terdakwa 3. Fransiskus Lewet Suban terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagai pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua;

2. Menghukum Terdakwa 1. Hermanus Tena Beda, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Paulus Payong Gega dan Terdakwa 3. Fransiskus Lewet Suban dengan masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;

3. Menghukum para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2005 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

2. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2006 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

3. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2006 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

4. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

5. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

6. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan IV tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;

7. Sebuah cap komite Sekolah SMP Panca Marga Kolilolok;
dikembalikan kepada SMPS Panca Marga Kalilolok;

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Larantuka No. 24/Pid.B/2010/PN.Ltk tanggal 18 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Hermanus Tena Beda, bersama-sama dengan Terdakwa 2. Paulus Payong Gega dan Terdakwa 3. Fransiskus Lewet Suban terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Menyatakan para Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa tersebut dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2005 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
 2. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2006 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
 3. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2006 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
 4. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
 5. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
 6. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan IV tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur;
 7. Sebuah cap komite sekolah SMP Panca Marga Kolilolok;
Dikembalikan kepada SMPS Panca Marga Kolilolok;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 75/Akta.Pid/ 2010/ PN.Ltk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Larantuka telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 10 Desember 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya dipersidangan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memutus perkara atas nama Terdakwa Hermanus Tena Beda, dkk tidak menerapkan Pasal 162 KUHP jo. Pasal 188 KUHP, di mana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan Saksi-Saksi yang meringankan serta keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna;

UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam pertimbangan penjelasan setiap unsur pasal dalam dakwaan ke dua tersebut yang diuraikan dari halaman 51 sampai dengan halaman 59 di mana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa setiap unsur dalam dakwaan itu telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka perbuatan para Terdakwa

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan terbukti menurut hukum melanggar ketentuan pasal sebagaimana dakwaan tersebut di atas. Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut patut untuk dijatuhi pidana atau tidak. Kemudian pertimbangan Majelis, bahwa selain konstruksi memalsu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada Pembentukan Ketua Komite Sekolah pada SMPS Panca Marga Kolilolok tanpa melalui prosedur dan tanpa surat keputusan pengangkatan sebagai Ketua Komite Sekolah tersebut, hanyalah semata-mata merupakan kesalahan administrasi saja, apalagi berdasarkan Tim Management Kabupaten Flores Timur pada akhir tahun 2007 telah melakukan pengawasan/ monitoring ke SMPS panca Marga Kolilolok, di mana yang melakukan pengawasan saat itu adalah Saksi Gregorius Ola Ebang sebagai Ketua Tim Managemen BOS Kabupaten Flores Timur dan hasil yang ditemukan bahwa dari sisi penggunaan dana BOS memang tidak ada masalah, karena dana BOS dipergunakan sesuai dengan RAPBS, yang menjadi permasalahan adalah karena belum dibentuknya Komite Sekolah, padahal Ketua Komite Sekolah yang menandatangani RAPBS dan pelaporan RAPBS harus dimusyawarahkan bersama antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan yayasan sekolah. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa meskipun perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana;

Bahwa menurut kami Majelis telah salah dalam mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana, bahwa pertimbangan Majelis tersebut telah keliru/kilaf karena pertimbangan Majelis tersebut sangat kontradiktif/ bertentangan dengan fakta hukum yang juga tertuang dalam pertimbangan putusan ini. Bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan peraturan bahwa setiap sekolah wajib sifatnya untuk membentuk Komite Sekolah berdasarkan acuan Permendiknas No. 004/U/2002 tentang pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dimana dalam Permendiknas tersebut terdapat 7 (tujuh) langkah mekanisme Pembentukan Komite Sekolah, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar tentang rencana pembentukan komite sekolah;
- Kedua, merumuskan kriteria pengurus dan anggota komite sekolah;
- Ketiga, menyeleksi calon pengurus dari anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan;
- Keempat, mengumumkan nama-nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan;
- Kelima, menetapkan daftar nama calon pengurus dan anggota setelah nama-nama yang diumumkan tersebut tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat;
- Keenam, mengadakan rapat untuk memfasilitasi proses pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah secara transparan dan demokratis;
- Ketujuh, mengusulkan hasil pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah kepada Kepala Sekolah untuk diterbitkan surat keputusan;
Bahwa majelis sama sekali tidak mempertimbangkan fakta bahwa dalam pembentukan Komite Tersebut tanpa melalui mekanisme sesuai dengan acuan sehingga harus dianggap bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendiknas No. 004/U/2002 tentang pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Dengan kata lain Pembentukan Komite Sekolah harus sesuai dengan acuan yang diatur dalam permendiknas tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa dengan menunjuk sendiri sebagai Ketua Komite, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus dipidana. Bahwa apabila Majelis cermat dan jeli dalam membuat pertimbangannya maka seharusnya Majelis juga menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut haruslah dianggap sebagai perbuatan pidana, sebagaimana dalam tuntutan JPU;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya;
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan yang semuanya telah termuat dalam putusannya yaitu berupa:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. ANWAR POTONG KIA

- ...
- Bahwa menurut Saksi pengangkatan Terdakwa Hermanus Tena Bada selaku Ketua Komite Sekolah disana tidak sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada, karena menurut pengetahuan Saksi, aturan atau prosedur yang harus dipenuhi untuk pembentukan komite sekolah harus ada rapat Pembentukan Komite Sekolah yang di dalamnya ada unsur wali murid, para guru sekolah, tokoh masyarakat serta dari pemerintahan setempat/ Kepala Desa dan Saksi sama sekali tidak pernah diundang dalam pembentukan Komite sekolah;
- bahwa sepengetahuan Saksi dalam penerimaan bantuan dana BOS harus ada laporan Pertanggungjawaban dari Sekolah dan itu memang sudah dilakukan oleh SMPS Panca Marga, tetapi secara pastinya Saksi tidak mengetahui karena itu adalah urusan kepala sekolah dan komite sekolah, tetapi oleh karena Komite Sekolah dibentuk tidak berdasarkan aturan maka menurut Saksi laporan yang dibuat tersebut tidak sah;

• ...

2. YARMAN KIA SAGU

- ...
- Bahwa sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan yang Saksi ketahui yang mempunyai kompetensi mengangkat dan membentuk Komite Sekolah adalah setidaknya-tidaknya ada permufakatan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan dan ada juga perwakilan orang tua murid serta guru yang bersangkutan, sementara permufakatan tersebut belum pernah ada, malah menurut keterangan Terdakwa ia sendiri yang mengangkat dan menjadikan sebagai Ketua Komite Sekolah, karena katanya Ketua Komite adalah identik



dengan Ketua Yayasan dalam hal ini disampaikan pada saat sambutan dalam rapat;

- Bahwa menurut Saksi oleh karena pengangkatan Terdakwa Hermanus Tena Bada sebagai Ketua Komite Sekolah tidak berdasarkan petunjuk pelaksanaan maka keberadaan ia sebagai Ketua Komite Sekolah tidak sah dan segala tindakannya adalah melanggar hukum;
- ...

3. RASYID ARA SONGA

- ...
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diangkat menjadi Ketua Komite Sekolah tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, karena selama ini di sekolah tersebut Saksi tidak pernah diundang dalam rapat dan tidak pernah mengetahui kapan adanya pemilihan atau pembentukan Ketua Komite, sehingga menurut Saksi di SMPS Panca Marga dianggap belum atau tidak ada Komite sekolah, karena yang ada adalah tidak sah;
- Bahwa menurut Saksi oleh karena dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut diantaranya harus ditandatangani oleh Ketua Komite, sementara Ketua Komite Sekolah pembentukannya tidak sesuai aturan atau tidak prosedural dan tidak sah, maka tentunya Laporan Pertanggungjawaban tersebut juga menjadi tidak sah;
- ...

4. ROMANUS OLA KOLEK

- ...
- Bahwa Saksi pernah mendengar dalam sambutannya pada suatu rapat disana Hermanus Tena Bada mengatakan kalau Komite Sekolah identik dengan yayasan, sehingga Ketua Komite Sekolah juga identik dengan ketua yayasan dan menurut Saksi hal tersebut adalah tidak benar dan pengangkatan Terdakwa Hermanus Tena Bada sebagai Ketua Komite yang tidak menurut aturan yang ada adalah tidak sah;
- ...

5. SIMON SILI LAGA

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...
- Bahwa berdasarkan aturan yang pernah Saksi ketahui tidak demikian, sehingga Terdakwa Hermanus Tena Bada yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Komite Sekolah karena dia juga ketua yayasan adalah pengangkatan yang tidak benar dan tidak sesuai aturan;
- ...

6. VIKTOR LEDEN OLUN

- ...
- Bahwa dengan demikian menurut Saksi Terdakwa Hermanus Tena Bada diangkat sebagai Ketua Komite Sekolah di luar aturan dan tidak sesuai dengan prosedur sehingga keberadaannya dianggap tidak sah;
- ...

7. GREGORIUS OLA EBANG

- Bahwa benar pihak sekolah telah melaporkan penggunaan dana BOS, tetapi untuk RAPBS, semestinya ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah dan bendahara Sekolah, ternyata setelah Saksi melihat laporan tersebut memang benar telah ditandatangani oleh ketiga unsur tersebut namun di sekolah tersebut sebenarnya belum dibentuk Komite Sekolah, sehingga laporan itu tidak sesuai dengan Buku Petunjuk/ Panduan BOS;
- Bahwa setiap sekolah wajib sifatnya membentuk Komite Sekolah berdasarkan acuan Permendiknas No. 004/U/2002 tentang pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan;
- ...

KETERANGAN AHLI

1. YOHANES DATON BRIBE, SE,

- ...
- Bahwa apabila ada laporan yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan dana BOS maka hal tersebut akan menimbulkan kesalahan dalam administrasi pertanggungjawaban, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ahli hal tersebut akan menimbulkan kerugian baik terhadap pemerintah maupun terhadap pihak sekolah;

- ...
- 2. Dr. YOHANES G HELAN, SH
- ...
- Bahwa dengan demikian oleh karena Sdr. Hermanus Tena Bada sebagai Ketua Komite Sekolah tidak diangkat dengan SK oleh Kepala Sekolah, maka ia tidak berwenang melakukan tindak hukum termasuk membuat dan menandatangani RAPBS SMPS Panca Marga, walaupun itu dilakukan maka dikategorikan sebagai tindakan yang tidak berwenang (tidak sah);
- Bahwa agar pejabat tersebut dinyatakan sebagai pejabat legal (sah), maka harus memiliki dasar hukum yaitu SK Pengangkatan, dengan SK itu maka lahir kewenangan seorang pejabat (termasuk Ketua Komite), sebaliknya apabila seseorang yang menyatakan dirinya menduduki jabatan tertentu tetapi tidak diangkat secara resmi (tanpa SK), maka segala tindakannya menjadi tidak sah atau cacat hukum dan merupakan dokumen palsu karena dibuat untuk suatu pertanggungjawaban administrasi yang melahirkan hak dan kewajiban dalam proses pencairan dana BOS tahap berikutnya;
- ...

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh tentang alat bukti surat yang diajukan di persidangan berupa yaitu surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang pengelolaan dana BOS pada SMPS Panca Marga Kolilolok Kec. Adonara Nomor : Banwas 1/010/106/ST/2008 tanggal 11 September 2008, menyimpulkan bahwa :

- a. Pengelolaan dana BOS pada SMPS Panca Marga Kolilolok tidak prosedural disebabkan oleh bendahara Fransiskus Lewet Suban dan ketua yayasan Hermanus Tena Bada;
- b. Terdapat saldo dana BOS tahun 2005 sebesar Rp. 9.821.300 (sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang tidak dapat

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



dipertanggungjawabkan disebabkan oleh bendahara Fransiskus Lewet Suban;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh fakta hukum yang tertuang dalam putusan, yaitu:

- ...
- Bahwa sebelum mendapatkan dana BOS tersebut, setiap sekolah wajib sifatnya untuk membentuk Komite Sekolah berdasarkan acuan Permendiknas No. 44/U/2002 tentang Pembentukan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan;
- Bahwa benar pihak sekolah telah melaporkan penggunaan dana BOS, tetapi untuk RAPBS, semestinya ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite Sekolah dan bendahara Sekolah, ternyata setelah Saksi melihat laporan tersebut memang benar telah ditandatangani oleh ketiga unsur tersebut namun di sekolah tersebut sebenarnya belum dibentuk komite sekolah, sehingga laporan itu tidak sesuai dengan Buku Petunjuk/ Panduan BOS;
- ...

BARANG BUKTI :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh tentang barang bukti berupa antara lain:

1. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2005 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur;
2. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2006 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur;
3. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III dan IV tahun 2006 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan I dan II tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur;
5. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan III tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur;
6. Sebuah berkas dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana BOS Triwulan IV tahun 2007 SMPS Panca Marga Kolilolok Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur;

7. Sebuah cap komite Sekolah SMP Panca Marga Kolilolok;
Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang tergambar dalam pertimbangan putusan tersebut, sehingga menjadi kontradiksi antara pertimbangan dan amar putusannya, jika Majelis Hakim cermat, jelas sekali tergambar bahwa perbuatan para Terdakwa dengan menandatangani RAPBS dimana kedudukan para Terdakwa adalah tidak sah yaitu dengan menunjuk diri sendiri sebagai Ketua Komite maupun bendahara tanpa adanya pembentukan Komite Sekolah sesuai dengan Permendiknas No. 044/U/2002 dan tanpa disahkan dengan Surat Keputusan dari Kepala Sekolah, adalah tindakan yang tidak berwenang. Bahwa agar pejabat tersebut dinyatakan sebagai Pejabat legal, maka harus memiliki dasar hukum yaitu SK Pengangkatan, dengan SK tersebut maka lahir kewenangan seorang pejabat (termasuk ketua komite sekolah). Sebaliknya apabila seseorang yang menyatakan dirinya menduduki jabatan tertentu tetapi tidak diangkat secara resmi maka segaja tindakannya menjadi tidak sah atau cacat hukum dan merupakan dokumen yang palsu karena dibuat untuk suatu pertanggungjawaban administrasi yang melahirkan hak dan kewajiban dalam proses pencairan dana BOS tahap berikutnya. Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan seperti dalam pertimbangan majelis telah terbukti tiap-tiap unsur dakwaannya, yaitu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP maka seharusnya dalam pertimbangan mengenai

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



dapat atau tidaknya perbuatan para Terdakwa dikenakan pidana atau tidak, majelis harus memberi pertimbangan bahwa atas perbuatan para Terdakwa dapat dikenakan pidana;

Berdasarkan uraian tersebut di atas merupakan bukti bahwa Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Yang Tidak Sebagaimana Mestinya;

- b. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang memutus perkara atas nama Terdakwa Hermanus Tena Beda, DKK dalam memeriksa Saksi-Saksi dipersidangan Majelis Hakim tidak Obyektif dan memihak Terdakwa serta Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan Saksi-Saksi yang meringankan serta keterangan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri, Majelis Hakim dalam mengajukan pertanyaan yang mengakibatkan Saksi memberikan jawaban secara tidak bebas hal ini sangat bertentangan dengan pasal 153 (2) b KUHP selain itu Majelis Hakim juga tidak menerapkan Pasal 166 KUHP yakni banyak pertanyaan yang diajukan kepada Saksi-Saksi yang bersifat menjerat sehingga di dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian di mana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak memberatkan Terdakwa;

Dengan fakta tersebut di atas bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka No : 24/PID.B/2010/PN.LTK tanggal 18 Nopember 2010 seharusnya Batal Demi Hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tidak melaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan terutama asas peradilan cepat dan biaya ringan terlebih lagi dalam penanganan perkara Korupsi yang harus diprioritaskan, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah Diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 sendiri mengisyaratkan bahwa perlunya peradilan yang cepat mengingat Tindak pidana Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, hal tersebut sesuai dengan fakta di persidangan bahwa Majelis Hakim dalam memberikan Putusan selalu menunda-nunda tanpa alasan yang jelas, dan untuk penundaannya



selalu diluar sidang persidangan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Surat Tuntutan JPU yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010, dan baru diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 November 2010, hal tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara ini tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini bahwa Tindak Pidana Korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi dengan mengutip keterangan saksi-saksi dan ahli serta menguraikan barang bukti, sebenarnya hanyalah pengulangan dari tuntutan yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama;
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, bahwa perbuatan para Terdakwa dengan mengangkat dan menunjuk Komite Sekolah sebagai salah satu persyaratan untuk menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah bukan merupakan tindak pidana lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011



diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/para Terdakwa tetap dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan pada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan pada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M.S. Lumme, SH dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH., Hakim-Hakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/

M.S. Lumme, SH

Ttd/

H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.,

Ketua

Ttd/

Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1566 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)